

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terutama yang diatur dalam perundang-undangan harus memberikan dampak yang baik bagi Negara dan terutama untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melaksanakan otonomi daerah. Dalam kebijakan Otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak serta wewenang dalam mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya secara mandiri termasuk pembuatan kebijakan daerah dan pengelolaan keuangannya. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan sebagai usaha dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian suatu daerah agar tidak bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Nasir (2019) Otonomi daerah dapat digunakan sebagai konsep pembangunan dengan memberikan wewenang secara luas bagi pemerintah daerah dari pusat untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dengan demikian, untuk mendukung keberhasilan suatu otonomi daerah maka pemerintah daerah diberikan hak serta tanggung jawab dalam menggali pos-pos penerimaan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kekayaan yang berasal dari sumber potensial asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah

sebagai penambah harta bersih daerah. Pendapatan asli daerah digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan rumah tangga daerah serta pembangunan pemerintah daerah. Ariyanti & Yudhaningsih (2020) menyatakan bahwa sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibandingkan dengan pendapatan lain daerah. Hal ini dikarenakan PAD dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan inisiatif daerah tersebut, sedangkan bentuk dari pemberian pemerintah (non PAD) sifat penggunaannya lebih terikat (tidak bebas). Maka dari itu daerah dituntut untuk mampu memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Dimana semakin besar dana pendapatan asli daerah yang diperoleh maka akan sejalan dengan meningkatnya laju pembangunan di suatu daerah sekaligus menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah otonomi daerah.

Dari berbagai sumber pendapatan asli daerah, salah satu pendapatan daerah yang kontribusinya dapat dimaksimalkan adalah pajak daerah. Adapun pajak daerah ialah komponen yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi faktor pendorong pertumbuhan PAD. Dilihat dari komponen pembentuk PAD dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun anggaran 2016, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah yaitu sebesar Rp160,15 triliun (69,74%), diikuti oleh Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp50,14 triliun (21,84%), Retribusi Daerah sebesar Rp11,78 triliun (5,13%), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan sebesar Rp7,56 triliun (3,29%) (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016). Oleh sebab itu, manajemen pajak daerah harus

dilakukan dengan baik dalam rangka meningkatkan kontribusi pajak daerah dan optimalisasi PAD.

Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan pungutannya kepada daerah dan pajak daerah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah otonomi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dimaksimalkan sehingga sangat diharapkan untuk terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Adisasmito (2011:40) menyatakan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan dan memungut berbagai jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi suatu kewajiban kepada masyarakat yang telah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak baik secara perseorangan maupun badan usaha.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan sumber daya alam yang melimpah dan dikenal sebagai kota wisata, hal ini karena kekayaan pariwisata yang memberikan daya tarik para pengunjung. Potensi wisata Magetan tidak perlu diragukan lagi. Meski luas wilayah kecil, namun mempunyai potensi wisata yang luar biasa. Karena itu pariwisata, menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan data Magetan Dalam Angka 2016, Kabupaten Magetan merupakan daerah potensial pertanian dan pariwisata. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, lebih dari 500 ribu pengunjung berwisata ke Magetan tiap tahunnya. Adapun tahun 2016, destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi yaitu Telaga Sarangan, Air Terjun Tirtosari, dan Puncak Lawu.

Bupati Magetan mengibaratkan potensi sektor pariwisata di Magetan menjadi kuda penarik yang menarik gerbong potensi-potensi lain yang dapat dimanfaatkan oleh daerah (Siswowododo, 2018). Karena pariwisata dianggap membawa dampak positif sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat maka dengan jumlah kunjungan pariwisata yang banyak di Kabupaten Magetan seharusnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak cukup besar. Agar dapat diketahui masyarakat perlu menggunakan media reklame untuk melakukan promosi pariwisata. Seperti promosi terhadap restoran, hotel, wisata yang dapat dikunjungi, pusat oleh-oleh, tempat hiburan dan lain-lain. Selain banyak potensi pariwisata, di Kabupaten Magetan juga banyak industri yang berkembang dan membutuhkan media promosi. Hal tersebut tentunya berimbas kepada pemasangan reklame atau iklan sebagai penunjang untuk mempromosikan usaha dan produk mereka. Dengan demikian banyak para pengusaha yang memasang reklame dan meningkatkan obyek pajak yang luas. Kegiatan tersebut mengakibatkan para penyedia reklame harus membayar pajak reklame sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Karena pajak reklame merupakan salah satu dari pajak daerah, maka pendapatan dari pajak daerah juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (Manderos dkk, 2019).

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah pada satu tahun anggaran, apakah sudah efektif yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Maghfiroh, 2021). Sedangkan kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan atau sesuatu yang diberikan

terhadap sebuah kegiatan sehingga menghasilkan manfaat. Kontribusi pajak daerah adalah wujud keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena pajak daerah adalah sumber pendapatan daerah yang bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wenur dkk (2018) menunjukkan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung selama periode tahun 2013-2017 secara umum berada dalam kategori cukup hingga baik dengan persentase kontribusi antara 35,20% sampai 47,39%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung selama periode tahun 2013-2017 secara umum berada dalam kategori sangat efektif dengan persentase efektivitas antara 109,62% hingga 154,91%. Ini berarti bahwa selama lima tahun terakhir pemungutan pajak daerah Kota Bitung sudah berjalan secara efektif.

Selanjutnya hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanti dan Resi (2020) menunjukkan jika tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Kendal secara keseluruhan sangat efektif dengan rata-rata sebesar 126,49% sementara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masuk dalam kriteria cukup baik dengan rata-rata sebesar 30,47%. Hasil dari analisis menunjukkan bertumbuhnya jumlah penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan bertumbuhnya Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal memiliki hubungan yang

sangat kuat sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal juga akan mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan Suherman (2020) menunjukkan bahwa Efektivitas pajak daerah di Kabupaten Enrekang sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pajak daerah mencapai 99,1% sehingga dikategorikan efektif. Tingkat efektivitas pajak daerah terendah berada pada tahun 2019 yaitu 85% dan yang tertinggi di tahun 2015 yaitu 103%. Sedangkan kontribusi pajak daerah dikategorikan kurang dengan rata-rata hanya mencapai 13,16%

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lovianna dan Notika (2022) menunjukkan jika Tingkat Efektivitas pajak daerah di DKI Jakarta tahun 2016-2020 dalam kategori efektif dengan persentase rata-rata 97,19%. Sedangkan besaran dari kontribusi pajak daerah di DKI Jakarta sebagai salah satu sumber PAD tahun 2016-2020 memiliki rasio rata-rata 85,80% di tiap tahunnya. Keadaan tersebut menunjukkan jika kontribusi pajak daerah berkategori sangat baik dalam mendukung PAD. Pajak daerah di DKI Jakarta selama periode 2016-2020 berpotensi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Penelitian dilakukan oleh Kastia dan Poppy (2022) menunjukkan efektivitas pajak daerah Gelumbang di Kabupaten Muara Enim tahun 2017 sebesar 113%, 2018 sebesar 72,3%, 2019 sebesar 113%, tahun 2020 sebesar 133%, dan tahun 2021 sebesar 95,9%. Tertinggi pada tahun 2020 sebesar 133% dan terendah pada tahun 2018 sebesar 72,3%. Dengan rata-rata efektivitas 105,44% sehingga berkategori efektif. Kabupaten Muara Eniim Gelumbang dapat meningkatkan pajak daerah dengan baik sehingga dapat

mencapai target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak daerah tidak efektif karena setiap tahun tidak mencapai target dengan persentase tahun 2017 0,276%, 2018 0,296%, 2019 0,460%, 2020 0,327%, dan 2021 0,347%. Kontribusi pajak daerah Gelumbang tahun 2017-2021 dapat dikategorikan kurang efektif.

Bersumber dari Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan, pada tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan tidak dapat mencapai target yang dianggarkan dalam APBD. Dimana pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD tentu ikut mempengaruhi terealisasi atau tidaknya Pendapatan asli daerah. Maka dari itu, perlu dilakukan efektivitas terkait pemungutannya agar kontribusi yang berasal dari pajak daerah dapat terus optimal. Besarnya potensi pajak daerah dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan juga dapat dilihat pada tabel 1.1 :

**Tabel 1.1 : Target Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021**

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2016	34.520.000.000,00	156.133.450.134,00
2017	37.455.000.000,00	193.686.220.710,00
2018	44.352.052.212,00	171.321.160.004,00
2019	50.255.000.000,00	212.818.519.380,40
2020	51.267.800.000,00	205.685.936.441,40
2021	55.911.000.000,00	207.482.716.423,00

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magetan, 2021

Dari data Tabel 1.1 diatas dapat dilihat jika besarnya target penerimaan atas Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan bisa terealisasi oleh pemerintah Kabupaten Magetan terus dinaikkan. Hal ini semakin menegaskan jika pemerintah Kabupaten Magetan sangat optimis

apabila potensi penerimaan pajak daerah untuk mendukung pendapatan asli daerah dapat diandalkan. Melihat harapan serta perkiraan potensi pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Magetan maka diperlukan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah, agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah kabupaten Magetan.

Efektivitas pajak daerah dapat digunakan sebagai penilaian kinerja atas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat selama satu tahun atau beberapa tahun anggaran. BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan, Kas dan Aset Daerah) Kabupaten Magetan sebagai penanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah dan juga berusaha untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah untuk kegiatan pembangunan daerah. Adapun nominal penerimaan yang besar ataupun kecil tergantung bagaimana mekanisme pemungutannya. Sehingga dalam proses tersebut diperlukan penilaian atas efektivitas pemungutan pajak daerah.

Penilaian efektivitas tersebut diukur berdasarkan persentase penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan target yang diharapkan. Tolak ukur efektivitas pajak daerah adalah semakin besar penerimaan pajak daerah yang ditetapkan maka pemungutan atas pajak daerah tersebut semakin berhasil atau semakin efektif. Sedangkan kontribusi pajak daerah adalah tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat dihitung berdasarkan persentase penerimaan pajak daerah dibagi dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran daerah. Tolak ukur kontribusi pajak daerah adalah semakin besar persentasenya maka kontribusi

pajak daerah tersebut semakin baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021 ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.1.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Efektivitas Pajak Daerah Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021
- b. Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah Untuk Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2021

### **1.1.2 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi universitas sebagai bahan referensi sekaligus sumber bacaan mahasiswa berkenaan dengan pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

**b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan**

Penelitian ini dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan efektivitas serta kontribusi pajak daerah sehingga akan memaksimalkan pendapatan asli daerah

**c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak daerah untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Magetan tahun 2016 sampai 2021.

**d. Bagi Penelitian selanjutnya**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi melaksanakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama tentang menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak daerah.